

PENGATURAN KEDUDUKAN SAHABAT PENGADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh : *Anggi Setiawan*

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jln. Flamboyan 2, Pekanbaru

Email : anggisiak12@gmail.com- Telepon : 085376869356

ABSTRACT

A court decision is decided by a panel of judges, in accordance with the contents of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power if deciding on a case the judge is obliged to explore, follow and understand the legal values and the sense of justice that live in society. Justice that lives in community life becomes an opening for a person, group of people or organization that does not act as a party in a case but has an interest in or has an interest in submitting the amicus curiae. Amicus curiae is a term in the legal tradition which means "friend of the court". Amicus curiae's statement is therefore a written statement from a third party expressing his opinion on certain matters in an ongoing legal process. Amicus curiae is only limited to providing opinion, and not fighting. Amicus curiae's position should be clearly explained in the law, because amicus curiae can help judges decide a case appropriately and fairly.

This legal research is a normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Normative legal research is also called doctrinal legal research, also referred to as library research or document studies. In this study the authors conducted research on the history of law

The results of the research conducted by the author are, firstly, it is known that the arrangement of court friends in the criminal justice system is still not specifically regulated where the explanation and procedure for filing a court friend has not been explained in the Criminal Procedure Code and the criminal justice system, people and bodies that have filing a court friend on the basis of the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law No. 48 concerning judicial power and if the judge requests it it will be based on the basis of Article 180 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, it is known and applied to the position of court friends in the process of proving a criminal case, even though the court does not yet have clear arrangements regarding the sound of the evidence submitted by court friends both from the law and the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Position-Friends of the Court-Justice System*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Muladi bahwa sejak Indonesia merdeka, tema negara hukum paling banyak mendapat sorotan, dikarenakan kelemahan yang nyata pada lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Institusi-institusi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu menurut taraf keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua tingkatan masyarakat¹. Karena hukum itu sendiri bertujuan pertama, keadilan (*justice*); kedua, kepastian hukum (*certainly of law*); ketiga, kemanfaatan hukum (*utility*).²

Hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola.³ Perbuatan yang melanggar peraturan disebut sebagai tindak pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana yang ada di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana kitab undang-undang ini merupakan

peninggalan Belanda yang pernah menjajah Indonesia.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵ Lembaga peradilan memainkan peranan penting, karena ia satu-satunya institusi formal yang diberi mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan. Lembaga ini pula yang menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum.⁶

Putusan pengadilan diputus oleh majelis hakim, sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jika memutus suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Risalatul Qodla, dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan

¹ Erdiansyah, "Faktor-faktor yang Melahirkan Peradilan Massa dalam Perspektif Carut Marut Hukum Indonesia", dalam *Problematika Hukum di Indonesia Bunga Rampai*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 144.

² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 11.

³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 88.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 14.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 7.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 209.

kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Alquran dan Hadis, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”.⁷

Keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat menjadi celah bagi seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau merasa berkepentingan untuk dapat mengajukan Amicus Curiae. Amicus Curiae merupakan terminologi dalam tradisi hukum yang berarti ‘sahabat pengadilan’. Keterangan Amicus Curiae dengan demikian merupakan suatu keterangan tertulis dari pihak ketiga yang mengekspresikan pendapatnya mengenai hal-hal tertentu dalam sebuah proses hukum yang berlangsung.⁸ Amicus Curiae hanya sebatas memberikan

opini, dan bukan melakukan perlawanan.⁹

Pada putusan Perkara Nomor 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr hakim tidak menuliskan pertimbangan *amicus curiae* pada putusannya, kenyataannya bahwa *amicus curiae* yang diajukan ke pengadilan menunjukkan bahwa keterangan dari *amicus curiae* dan putusan hakim memiliki beberapa kesamaan. Dan pada putusan perkara Nomor 780/Pid.B/2014/PN DPS mengakui keberadaan *amicus curiae* dengan menuliskan keterangan *amicus curiae* kedalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan ketimpangan antara *dasscholen* dan *das sein* peneliti tertarik meneliti permasalahan yang berjudul “*Pengaturan Kedudukan Sahabat Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sahabat pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan sahabat pengadilan dalam proses pembuktian perkara pidana di pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sahabat pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia

⁷ Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum *Varia Peradilan* Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm.68

⁸ Duncan B.Hollis, *Private Actors in Public International Law: Amicus Curiae and the Case for the Retention of State Sovereignty*, Boston College Intl & Comparative Law Review, Vol.25, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://lib.Unri.ac.id/e-journal-e-book/>, diterjemahkan oleh google translate, 2002, hlm.238.

⁹ Nia Juniawati Ma’ruf, “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)” Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

- b. Untuk mengetahui kedudukan sahabat pengadilan dalam proses pembuktian perkara pidana di pengadilan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum pidana, khususnya dalam pengaturan kedudukan sahabat pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran dalam mengetahui pengaruh sahabat pengadilan terhadap suatu putusan di pengadilan.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dan secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁰ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran melaksanakan, menandakan, menyelesaikan dan meyakinkan.¹¹ Menurut R, Subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.¹²

Hukum pidana mewajibkan penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan penerapan batas minimum bukti yang sah (beyond reasonable doubt). Dalam kasus pidana, pihak yang dianggap tidak bersalah harus dilindungi dari tuduhan tanpa

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Panduan Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 25.

¹¹ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

¹² Ilhamdi Arfan, “Pembuktian Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.V, No.1 Februari 2018, hlm. 4

bukti dan kemungkinan perampasan terhadap kebebasan. Dalam teori pembuktian undang-undang negatif ini, pembidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan itu bersumber pada peraturan undang-undang. Dalam KUHAP Pasal 183 disebutkan:¹³

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

2. Teori Pembaharuan Hukum

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹⁴ Hukum pidana dituntut untuk memberikan keadilan ditengah-tengah situasi yang sedang berkembang dan

terus berubah.¹⁵ Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa untuk mematuhi undang-undang tersebut.¹⁶

Marc Ancel mengemukakan bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.¹⁷ Kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) menurut Sudarto adalah:¹⁸

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

¹⁶ Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, Jurnal Westlaw, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada 8 Juni 2020, diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹³ Sunarti Puspita Sari, Proses Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Dengan Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*), *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.IV Nomor 2, 2017

¹⁴ Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal Westlaw*” Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/> , pada 7 Juni 2020. diterjemahkan oleh Google Translate.

mencapai apa yang dicita-citakan.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian. Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan adalah perbuatan mengatur²¹, dan pengaturan

¹⁹ Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 20

²⁰ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 29

²¹ Abdurrahman, "Pengaturan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal

juga bisa diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengatur.²²

2. Sahabat pengadilan merupakan pihak yang merasa berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara memberikan pendapat hukumnya pada pengadilan.²³
3. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,²⁶ juga disebut

Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6 No.1, 2019, Hal 5

²² Indah Permata Sukma, "Pengaturan Pidana Denda Dalam Pencapaian Keadilan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6 No.1, 2019, Hal 6

²³ <https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81125-sahabat-pengadilan/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020

²⁴ <http://digilib.unila.ac.id/8207/11/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020

²⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 118.

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap sejarah hukum.²⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.³⁰

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung: 2013, hlm. 51.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 141-142.

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit* hlm. 67.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.³¹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.³² Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.³³

Pada setiap pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, diperlukan alat bukti untuk membantu hakim mengambil keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur di dalam Pasal 184 yaitu :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

³² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³³ *Ibid*, hlm. 7.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.³⁴

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang.³⁵ Dengan bahasa yang lebih sederhana Loebby Loqman berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan

³⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.4.

³⁵ Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.VII, No. 1 Juni 2015, hlm.12

penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Peradilan dalam Perkara Pidana

Konsep hukum sebagai teks undang-undang dalam penerapannya bertolak dari silogisme metodologis, terstruktur dalam silogisme deduktif-logis, sehingga subjektivitas nilai etismoral terperangkap dalam logika deduktif-logis. Putusan pengadilan tidak lebih sebagai hasil konklusi dari deduksi teks undang-undang terhadap peristiwa konkrit dalam suatu kasus, sehingga pertimbangan adil dan tidak adil menjadi sangat nisbi, karena argumentasi hukum hakim berakhir dalam konklusi logika deduksi yang lebih menekankan kepastian hukum, mengabaikan nilai-nilai moral keadilan.³⁷ Peradilan seharusnya menjalankan fungsi kemasyarakatan, dengan menggerakkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, tidak sebatas menerapkan peraturan perundangan yang menekankan kepastian hukum.³⁸

³⁶ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm.22-23.

³⁷ M. Syamsudin, "Faktor-faktor Sosio-legal yang Menentukan Dalam penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan", *Jurnal Media Hukum*, UMJ, Yogyakarta, 2010, hlm.408.

³⁸ Edy Rifai, "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unila. Vol. 4. No. 1 tahun 2010, hlm.49.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sahabat Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Amicus curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “*friends of the court*” atau “Sahabat Pengadilan”. Hukumpedia menyebutkan bahwa Sahabat Pengadilan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan ‘Keterlibatan’ pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti *derden verzet*.³⁹ Pada umumnya, Sahabat Pengadilan, dengan sukarela, memberikan sebuah masukan kepada pengadilan mengenai poin hukum yang diragukan, mengumpulkan atau mengorganisir informasi, atau meningkatkan kesadaran tentang beberapa aspek dari kasus tersebut di mana pengadilan bisa saja tidak memikirkannya. Informasi yang diberikan bisa berupa pendapat hukum dalam bentuk sebuah laporan, kesaksian yang tidak dimohon oleh pihak mana pun, atau sebuah risalah yang dipelajari mengenai masalah yang timbul dalam kasus. Walaupun hal ini ditujukan untuk membantu pengadilan dalam memberi

³⁹ Nia Juniawati Ma’ruf, “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)” Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2018, hlm. 4-5.

putusan, namun keputusan untuk mengakui informasi tersebut bergantung pada kebijaksanaan pengadilan.⁴⁰

Pengaturan mengenai *amicus curiae* dapat ditemukan pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menurut penulis bahan baru oleh yang berkepentingan mengartikan seolah definisi dari *amicus curiae* akan tetapi pada KUHAP ini merujuk pada kata-kata sebelumnya yang menuliskan bahwa hakim ketua sidang lah yang meminta akan bahan baru tersebut, sehingga menurut penulis perbedaan akan definis *amicus curiae* terdapat yang mana *amicus curiae* sendiri diajukan bukan pada permintaan akan tetapi dorongan dari jiwa nya sendiri yang merasa ingin turut mengajukan pendapat nya mengenai kasus tersebut.

Pengaturan *amicus curiae* juga ditemukan pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung terkait dengan penjabarannya menurut penulis mirip juga dengan penjabaran dari *amicus curiae* tersebut, karena pada pemaparan kata “karena kepeduliannya yang tinggi” yang mengartikan bahwa permohonan yang diajukan dari orang-orang yang merasa dirinya berkepentingan untuk menyampaikan pendapatnya

⁴⁰ Komnas Perempuan, Hukum Pidana Internasional dan Perempuan, 2006, hlm.198

berdasarkan dari keinginan dirinya sendiri.

Landasan pengaturan yang diajukan oleh sahabat pengadilan merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertujuan untuk membuka seluas-seluasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat yaitu baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari para pihak yang diluar berperkara. Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi-informasi yang didapatkan oleh hakim tersebut, maka akan membantu hakim untuk menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana, dan tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan suatu pembaharuan hukum seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Berdasarkan analisis teori terhadap pembaharuan hukum pidana, bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, bahwa dalam sistem hukum Indonesia hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang mengarah kepada penciptaan hukum baru. Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Sesuai

dengan permasalahan yang penulis angkat bahwa pengaturan sahabat pengadilan ini belum dituliskan secara jelas, hanya ditemukan celah masuknya bukan pengaturan yang jelas mengatur tentang sahabat pengadilan ini.

Sahabat pengadilan saat ini hanya berlandaskan pada aturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pada aturan tersebut tidak mengatur jelas tentang sahabat pengadilan, hanya bertuliskan celah bisa diajukannya sahabat pengadilan tersebut. Seharusnya adanya pengaturan baru yang lebih jelas tentang sahabat pengadilan terhadap permasalahan pidana, dengan adanya aturan yang lebih jelas terhadap pengaturannya maka akan memudahkan hakim dalam menuangkan pendapat dari sahabat pengadilan ini ke dalam suatu putusan

B. Kedudukan Sahabat Pengadilan dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

1. *Conviction in time*
2. *Conviction in raisonee*
3. Pembuktian menurut undang-undang positif
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (KUHP secara tegas mengacu pada pada pembuktian ini berdasarkan pada Pasal 183 KUHP)

Berdasarkan analisis kasus pada putusan Nomor 780/Pid.B/PN Dps, bahwa kedudukan sahabat pengadilan dituliskan ke dalam suatu putusan pengadilan pada bagian pertimbangan hakim pada bukti surat pada bagian *pledoi*, sehingga itu meyakinkan bahwasanya sahabat pengadilan ini telah diakui ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai alat bukti menurut hakim tersebut. Hakim memiliki keyakinan untuk menjadikan alat bukti tersebut sebagai pertimbangan sehingga hakim memiliki kuasa untuk menempatkan surat dari KOMNASHAM RI tersebut menjadi bukti surat pada bagian *pledoi*.

Berdasarkan teori pembuktian bahwa dijadikannya surat dari KOMNASHAM RI tersebut menjadi bukti surat ialah berdasar dari pasal 183 KUHAP yaitu bahwa hukum dapat dijatuhkan ketika memiliki dua alat bukti dan atas dasar keyakinan hakim, sehingga apabila tidak memiliki kecukupan bukti tetapi hakim berkeyakinan maka bisa dijatuhkan pidana tersebut. Berarti pada kasus ini hakim berkeyakinan bahwa surat dari KOMNASHAM RI tersebut menjadi sebuah bukti yang mana ia masukkan pada bagian pertimbangan pada kasus itu.

Bukti surat pada bagian *pledoi* menurut penulis merupakan bagian dari keterangan saksi yang dituangkan ke dalam surat, saksi yang dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ialah Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sahabat pengadilan dalam sistem peradilan pidana masih belum diatur secara khusus yang mana penjelasan dan tata cara mengajukan sahabat pengadilan tersebut belum ada dijelaskan di dalam KUHAP maupun sistem peradilan pidana, orang dan badan yang telah mengajukan sahabat pengadilan berlandas atas dasar ketentuan dari Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman dan apabila hakim yang meminta maka akan berlandaskan atas dasar Pasal 180 ayat 1 KUHAP.
2. Kedudukan sahabat pengadilan dalam proses

pembuktian perkara pidana di pengadilan belum memiliki pengaturan yang jelas tentang bunyi dari pembuktian yang diajukan oleh pihak sahabat pengadilan baik dari undang-undang maupun KUHAP, akan tetapi penulis berhasil menemukan suatu putusan yang menuliskan bahwasanya sahabat pengadilan ini diletakkan pada bagian pembuktian yaitu pada alat bukti surat pada bagian *pledoi*, alat bukti surat pada bagian *pledoi* merupakan bagian dari bukti keterangan saksi berdasar dari ketentuan alat bukti berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sahabat pengadilan disini KOMNASHAM RI yang mengajukan sebagai sahabat pengadilan dituliskan sebagai alat bukti surat pada bagian *pledoi* yang dianggap sebagai saksi yang meringankan atau *a de charge* seperti yang tercantum pada putusan perkara Nomor 780/Pid.B/2014/PN. DPS

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya ada instrumen hukum yang mengatur mengenai sahabat pengadilan ini, karena dengan aturan yang ada saat ini belum dapat menunjang secara keseluruhan mengenai sahabat pengadilan ini, jadi dengan adanya instrumen yang mengatur maka akan memudahkan para pihak yang ingin mengajukan sahabat pengadilan dan juga akan membantu hakim agar dapat mengadili dengan rasa keadilan berdasarkan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Diharapkan kedepannya instrumen dari sahabat pengadilan ini bisa diatur dengan jelas agar kedudukan dari pembuktian pada suatu persidangan yang diajukan oleh para pihak yang mengajukan sahabat pengadilan mendapat pengakuan di sistem peradilan pidana Indonesia ini apakah ditempatkan pada keterangan ahli, keterangan saksi, surat atau malah akan ditetapkan sebagai suatu instrumen baru pada pembuktian dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Panduan Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdiansyah, 2010, "Faktor-faktor yang Melahirkan Peradilan Massa dalam Perspektif

- Carut Marut Hukum Indonesia”, dalam *Problematika Hukum di Indonesia Bunga Rampai, Alaf Riau, Pekanbaru.*
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2006, *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan.*
- Loqman, Loebby, 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satijipto, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
- Syamsudin, M., 2010, “Faktor-faktor Sosio-legal yang Menentukan Dalam penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan”, *Jurnal Media Hukum, UMJ, Yogyakarta.*
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pemnahaaruan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wignjosumarto, Parwoto, 2006, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006*, Ikahi, Jakarta.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Abdurrahman, 2019, “Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6 No.1.*
- Duncan B.Hollis, 2002, *Private Actors in Public International Law: Amicus Curiae and the Case for the Retention of State Sovereignty*, *Boston College Intl & Comparative Law Review, Vol.25, Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://lib.Unri.ac.id/ejournal-e-book/>, diterjemahkan oleh google translate.
- Edy Rifai, 2010, “Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas*

- Hukum Unila. Vol. 4. No. 1 tahun.
- Ilhamdi Arfan, 2018, "Pembuktian Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.V, No.1 Februari.
- Indah Permata Sukma, 2019, "Pengaturan Pidana Denda Dalam Pencapaian Keadilan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6 No.1.
- Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination, Thomson Reuters, Jurnal Westlaw, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 8 Juni 2020, diterjemahkan oleh Google Translate.
- Manufactures' Finance Co, 1935, "equality", Jurnal Westlaw" Supreme Court of the United States, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 7 Juni 2020. diterjemahkan oleh Google Translate.
- Mumuh M Rozi, 2015, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.VII, No. 1 Juni.
- Nia Juniawati Ma'ruf, 2018, "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)" Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta.
- Sunarti Puspita Sari, 2017, Proses Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Dengan Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence), Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.IV Nomor 2.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- D. Website**
- <https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/81125-sahabat-pengadilan/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020
- <http://digilib.unila.ac.id/8207/11/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020